

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP ASAS TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA RESES ANGGOTA DPRD KOTA KUPANG PERIODE 2019-2023

Joy Albert Alessandro Nedi<sup>1\*</sup>, Reny Rebeka Masu<sup>2</sup>, Ebu Kosmas<sup>3</sup>,  
Hernimus Ratu udju<sup>4</sup>

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: joyalberth22@gmail.com

\*Correspondence

---

### INFO ARTIKEL

**Diterima** : 29-05-2023

**Direvisi** : 10-06-2023

**Disetujui** : 11-06-2023

---

**Kata kunci:** Transparansi;  
Reses; Anggota DPRD;  
Kesimpulan.

---

### ABSTRAK

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara teknis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.

**Keywords:** Transparency;  
reces; legislators; conclusion.

### ABSTRACT

The existence of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure is expected so that the wider community can find out what recess is and what is done by members of the Council during the recess period. For what and how the implementation of recess is carried out and how to make the public understand and understand about recess. This research method uses empirical juridical methods, which describe existing phenomena based on reality in this case concerning the transparency of the use of recess funds for members of the Kupang City DPRD for the 2019-2024 period. The results of the study are through the implementation of recess activities of members of the Kupang City DPRD for the 2019-2024 period Maulafa District is quite effective, accountability for the use of recess funds and supervision of the implementation of recess activities. It is a mandatory thing that has been regulated in laws and regulations and regional regulations are not regulated technically only regulated about the period and limits of recess implementation and recess is carried out three times a year. The impact of the principle of transparency shows that the results and realization of recesses of DPRD members have been accommodated so that the community has felt the realization of recess as a forum for their aspirations. This phenomenon

---

*makes the level of community attendance increase because they consider recess to be important.*

---



**Attribution-ShareAlike 4.0 International**

---

## **Pendahuluan**

Reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing secara rutin (Kurniasih & Rusfiana, 2021). Dimana masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 15 kali dalam 5 tahun masa jabatan anggota DPRD. Pada masa reses inilah masyarakat dapat melihat apakah para Anggota Dewan telah melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat. Untuk itu sangat pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah (Hidayatullah & Pribadi, 2016). Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan (Aswinda, Jafar, & Rahmatiah, 2021).

Penyelenggara pemerintahan, DPRD Kota Kupang dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat menggunakan jasa seorang Humas dalam memberikan informasi dan mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat agar mengetahui dan memahami tentang kegiatan dan program-program dari DPRD Kota Kupang dengan menggunakan teknik publisitas (Sembiring, 2023). Agar masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang terjadi di gedung parlemen maka salah satu kegiatan yang dilakukan humas adalah publikasi. Publikasi itu sendiri adalah tugas atau kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil perusahaan/lembaga (Nuryanto, 2019).

Publikasi ini menghasilkan “suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi memadai yang diperoleh oleh publik (Herlina, 2015). Publikasi biasanya dilakukan melalui hubungan pers, cara pemberitaan dapat dilakukan melalui siaran penerbitan media massa baik cetak maupun elektronik Dengan adanya humas di Sekretariat akan menciptakan suatu sistem informasi yang lengkap dan berperan mempublikasikan kegiatan-kegiatan, program-program dan informasi secara tepat, cepat dan aktual yang berguna untuk menjadi dasar pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang berkembang (Mohi, 2015). Dalam hal ini humas mampu bertindak sebagai pemberi data dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, upaya memberikan informasi atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja unit kehumasan yang ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal. Komunikasi dan keberhasilan organisasi

berhubungan memperbaiki komunikasi organisasi berarti memperbaiki organisasi (Faradila, 2018).

Komunikasi organisasi sebagai landasan kuat bagi karier dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia dan komunikasi perusahaan dan tugas-tugas yang berorientasikan manusia dalam organisasi (Bakhtiar, 2017). Komunikasi organisasi strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi bahkan instansi pemerintah, baik yang bersifat komersial maupun yang non komersial (Akbar, 2016). Apalagi perusahaan yang berskala besar sangat memerlukan humas untuk meningkatkan atau memajukan sebuah perusahaan atau instansi (Aswinda et al., 2021). Artinya humas sebagai sumber informasi dan penyebar informasi semakin terasa pada era globalisasi Humas sebagai saluran komunikasi pemerintahan dengan tugasnya mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi, kegiatan-kegiatan dan program-program kerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Kupang sangatlah penting dan strategis agar masyarakat bisa memahami dan mengerti apa saja hak dan kewajiban bagi para Anggota Dewan (Setiyowati & Ispriyarso, 2019).

Tujuan humas Sekretariat DPRD Kota Kupang disini agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses (Adams, 2018). Kegiatan utama Humas adalah memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi untuk merubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan masyarakatsuatu lembaga dengan sikap dan perbuatan suatu lembaga dengan sikap dan perbuatan masyarakat (Aprillia, 2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat dalam BAB IV bagian satu Pasal 9 tentang:

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
  - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait
  - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat (6) enam bulan sekali.
4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang baru efektif diterapkan yaitu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP. Melalui UU ini setiap instansi yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana APBN atau APBD dikategorikan sebagai badan publik yang wajib mengelola dan menyediakan informasi publik yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam UU KIP. Meski tidak semua informasi dikategorikan sebagai informasi publik, karena ada juga informasi yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan. Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

## **Metode Penelitian**

### **1. Pengumpulan data**

Teknik observasi adalah Teknik Pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan

### **2. Reduksi data**

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang di gunakan untuk mengelolah data untuk memperoleh informasi .

### **3. Penyajian data**

#### **1) Data primer bersumber dari responden lokasi penelitian**

#### **2) Data sekunder bersumber dari studi pustaka yakni berupa:**

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

### **4. kesimpulan**

Melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Kupang merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara teknis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Adapun kegiatan reses dilaksanakan dengan berfariasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa teknis kegiatan yang diatur dalam kegiatan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi, menampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti oleh Hakim Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pornografi

Di dalam kamus bahasa Indonesia, pembuktian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian jugamerupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang- undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa<sup>14</sup>.

System atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijkbewijstheorie*) atau system pembuktian negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel engrondslag: Simons*), yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang. Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan terbangun. Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

mengemukakan, bahwa dari penjelasan ini pembentuk undang-undang telah memilih sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal itu karena dalam sistem pembuktian tersebut, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus kompeten (*reliable dan credible*) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang tersertifikasi, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keautentikannya<sup>15</sup>; kedua, alat bukti harus.

dan ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus). Syarat syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik. Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apa bila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) surat yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*), maka informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat.

Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (*functional equivalent approach*) antara informasi atau dokum enelektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu:

1. Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap ‘asli’ jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggungjawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliabel yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apa bila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa bila dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi syarat realibel, kredibel, relevan, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan. Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dengan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

## **2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara pornografi dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang.**

Mengaplikasikan hukum positif perlu menggunakan nilai keadilan yang terdapat di lingkungan masyarakat sehingga putusan oleh hakim biasa diterima secara baik oleh berbagai pihak. Dengan demikian, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan social maupun bagi pelaku tindak pidana. Selama memberikan putusan, hakim perlu mencermati unsur yang memberatkan pidana dan unsur yang meringankan pidana. Unsur ini didapat pada saat persidangan berlangsung, seperti faktor usia terdakwa yang sudah lanjut untuk meringankan sanksi pidana terdakwa atau faktor bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya untuk memberatkan sanksi pidana terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang sifatnya yuridis serta non-yuridis. Pertimbangan hakim ini juga dapat didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan atau biasa disebut pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat digolongkan berdasarkan:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh terdakwa beserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
- b) Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 18.
- c) Keterangan Saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.
- d) Barang Bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan:

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana

Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat di identifikasikan pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.

3. Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong kedalam



kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.

Dalam memutus suatu perkara, tidak jarang terjadi adanya disparitas pidana. Pengertian disparitas pidana, yaitu pengaplikasian sanksi hukum yang berbeda pada tindak pidana yang sama atau pada tindak pidana yang sifatnya masih bias dibandingkan. Disparitas pidana bisa saja terjadi saat hakim memberikan putusan pidana yang berbeda kepada dua orang pelaku tindak pidana dengan kejahatan yang sama dan dituntut dengan pasal yang sama. Disparitas juga dapat timbul terhadap dua orang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam timbulnya disparitas pidana sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman pasti bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan adanya faktor kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Sembiring, 2023). Kebebasan hakim ini tentu saja tetap harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai kebebasan hakim sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim ini berarti tidak ada campur tangan dari pihak lain, tidak tertekan oleh siapa pun dan tetap leluasa untuk berbuat apa pun. Hal tersebut merupakan kebebasan hakim yang bersifat pribadi. Sedangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berarti hakim bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan campur tangan masyarakat seperti media. Namun kebebasan hakim ini dalam beberapa kesempatan diartikan bahwa hakim dapat berbuat sewenang-wenang sesuai keinginan pribadi seorang hakim. Padahal sebenarnya hakikat dari kebebasan hakim itu sendiri bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya disparitas putusan pidana, yaitu hakim tidak mempunyai pedoman atau panduan untuk menjatuhkan putusan pidana. Pedoman menjatuhkan putusan pidana ini akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam memberikan sanksi pidana secara sah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pedoman ini bersifat tidak mutlak, yakni setiap majelis hakim yang akan memutus perkara berhak untuk menyimpang atau berbeda dengan pedoman tersebut dengan disertai alasan dan pertimbangan yang sah dalam putusan yang dibuat. Disparitas pidana sendiri dalam beberapa tindak pidana yang cukup berat dapat dibenarkan. Tetapi, disparitas perlu memiliki asumsi serta latar belakang yang cukup jelas serta dapat diterima.

Berikut beberapa perkara terjadinya disparitas dalam tindak pidana pornografi terjadi Di Pengadilan Negeri Kupang yang tertuang dalam putusan 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan tahun 2020 dengan putusan 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Kedua putusan tersebut sama-sama melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yakni membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin. Berikut ini adalah analisa kasus dan pertimbangan-pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi: Kasus Posisi I putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Kasus Posisi II putusan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang.

Atas dasar penjelasan di atas serta berpedoman pada unsur yang ada di putusan, hakim ketika memberikan hukuman pidana penjara harus berkaitan dengan batas waktu terpendek dan batas waktu terlama sehingga hakim bisa dinilai oleh masyarakat telah menegakkan hukum serta undang-undang secara baik. Jika seorang hakim tidak menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hakim dapat dinilai tidak adil oleh masyarakat.

Analisis penulis mengenai disparitas pidana yang terjadi dalam kasus posisi I dan kasus posisi II termasuk ke disparitas pidana antara tindak pidana yang sama. Dua putusan tersebut melanggar pasal yang sama yaitu pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 perihal pornografi. Disparitas sendiri bukanlah suatu hal yang dilarang karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan. Hakim di Indonesia tidak terikat pada asas *The Binding Force of Precedent* yang artinya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama, sehingga putusan yang berbeda dalam perkara yang sama dapat terjadi dan bersifat wajar.

### **Kesimpulan**

Informasi atau Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum acara pidana Bukti informasi dan/atau dokumen elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Disparitas dalam kasus tindak pidana pornografi dengan Nomor.16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Putusan tersebut menggambarkan adanya disparitas terhadap ketentuan pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 29 jo pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang dilatar belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, alasan yang meringankan dan memperberat yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis.

### **Bibliografi**

Adams, Wahiduddins. (2018). Harmonisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(1), 47–139.

- Akbar, M. Fikri. (2016). Peran Komunikasi Organisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. *KOM & REALITAS SOSIAL*, 12(12).
- Aprillia, Imelda. (2021). *Proses Humas Dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat*. Univeristas Komputer Indonesia.
- Aswinda, Aswinda, Jafar, Usman, & Rahmatiah, H. L. (2021). Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(2), 319–332.
- Bakhtiar, Nurul Fajri. (2017). *Pola Komunikasi Organisasi Riau Drummer Community (RDC) Pekanbaru dalam Mempertahankan Solidaritas Komunitas*. Universitas Islam Riau.
- Faradila, Elvira. (2018). *Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas*.
- Herlina, Sisilia. (2015). Strategi komunikasi humas dalam membentuk citra pemerintahan di kota malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(3).
- Hidayatullah, Hidayatullah, & Pribadi, Ulung. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339–367.
- Kurniasih, Dewi, & Rusfiana, Yudi. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 4(2), 380–395.
- Mohi, Widya Kurniati. (2015). Peran Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 136–148. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1047>
- Nuryanto, Sidik. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Kelas Inspirasi. *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 1(2), 111–126. <https://doi.org/10.21093/sajie.v1i2.1442>
- Sembiring, Frans Yudistira. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Lex Privatum*, 11(4).
- Setiyowati, Lis, & Ispriyarso, Budi. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Apbd Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh Dprd. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250–265. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265>